

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Ruang Lingkup Cerai Talak

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, yang kedua antara pria dengan wanita sudah bercerai, dan yang terakhir yaitu salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada kabarnya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan/atau bercerainya antara seorang pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Perceraian sendiri dibolehkan didalam islam, namun perceraian sendiri dibenci oleh Allah SWT. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir ketika semua upaya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan dan sebab yang jelas dan benar.

##### a. Pengertian Talak

Talak dari kata *ithlaq*, yaitu memiliki makna melepaskan atau *tarkun* yang bermakna meninggalkan, dan *firaakun* artinya perpisahan. Talak menurut syariat islam adalah membebaskan ikatan nikah, atau melepaskan ikatan nikah dengan talak bain, atau talak raj'i setelah masa iddah. Hal tersebut, tidak hanya suami dan istri yang menjadi korban, namun anak-anak juga bisa menjadi korbannya.<sup>1</sup>

##### b. Syarat Talak

Agar talak dapat menjadi sah, maka harus memenuhi tiga unsur syarat talak, yaitu orang yang mentalak, yang kedua orang yang ditalak dan yang ketiga adalah lafadz talaknya. Berikut adalah syarat-syarat talak, yaitu:

##### 1) Suami

##### a) Baligh

Tidak sah talak dari suami yang masih kecilbaik sudah usia tamyiz (sekitar umur tujuh tahun) maupun belum. Karena talak mempunyai

---

<sup>1</sup>Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia,2017), 175

dampak bahaya maka dari itu ia tidak berhak dari anak kecil maupun walinya.

b) Berakal

Tidak sah talak bagi suami yang gila atau bodoh. Itu semua karena orang yang belum dewasa atau baligh belum memiliki kecapan dalam bertindak, sedangkan orang gila kurang akalunya.

c) Atas Kemauan Sendiri

Hendaklah talak ditujukan atas dasar pilihannya sendiri atau kemauannya sendiri dan bukan karena sebuah paksaan. Dan di syaratkan orang yang mentalak melafadzkan dengan lafadz talak atas dasar kemauannya sendiri bukan karena paksaan walaupun dia tidak berniat. Jika orang yang tidak memahami lafadz talak lalu dia mengucapkannya maka talak tersebut tidak sah.<sup>2</sup>

2) Istri

a) Istri masih dalam perlindungan suami. Istri yang melalui masa iddah talak raj'i dari suaminya dilihat masih berada dalam perlindungan kewenangan suami. Pada talak ba'in, suami tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak lagi kepada istrinya walaupun dalam masa iddah-nya karena dengan talak ba'in itu istri tidak lagi dalam perlindungan kewenangan suami.

b) Keadaan istri yang diceraikan harus mengikuti akad perkawinan yang sah. Jika dia merupakan istri dengan perikatan nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap perempuan dalam masa iddah atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya atau akad nikah dengan anak tirinya dan anak tiri itu dalam pemeliharaannya, talak yang demikian tidak dianggap ada.

3) Lafadz Talak

Lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yang bersifat sharih (jelas), dan yang kedua bersifat kinayah (kiasan). Talak sharih yaitu apabila seseorang melafadzkan kalimat talak dan orang lain mengerti artinya, serta ia tidak mengandung makna lain. Seperti

---

<sup>2</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa'* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 339

jika kamu mengucapkan “*kamu saya ceraikan*” atau “*saya telah menceraikan kamu*”. Jika suami melafadzkan kalimat tersebut kepada istrinya, maka istri tersebut telah di ceraikan menurut hukum. Yang kedua lafadz talak kinayah yaitu kalimat yang memiliki makna menceraikan namun ia memiliki makna lain. Seperti kamu mengucapkan: “saya membebaskan kamu”, atau “saya pisahkan kamu”, dan “kembalilah kepada keluarga kamu”. Jika kalimat-kalimat tersebut di lafadzkan oleh suami kepada istrinya maka istri tersebut telah ditalak jika memang dia sudah berniat mentalaknya, namun jika tidak memiliki niat mentalaknya maka tidak jatuh hukum talaknya.<sup>3</sup>

### c. Hukum Talak

Meskipun dalam hukum islam seorang suami memiliki hak untuk menceraikan, tidak ada alasan bagi seorang suami untuk menggunakan haknya sesuai dengan keinginannya, apalagi berbuat sesuka hatinya.

Dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemudaratannya, hukum talak ada lima, yaitu:

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, tidak ada cara untuk menyelesaikannya, kecuali dengan menghadirkan dua orang saksi untuk menangani kedua kasus tersebut. Jika kedua hakim menganggap bahwa perceraian adalah yang terbaik bagi mereka, maka perceraian tersebut menjadi wajib.
- 2) Makruh, yaitu perceraian yang dilakukan tanpa ada permintaan atau keperluan.
- 3) Mubah, yaitu perceraian dilakukan secara terpaksa. Misalnya karena akhlak wanita yang buruk dan pergaulan yang kurang baik, hal ini hanya merugikan dan mengasingkan mereka demi kepentingan pernikahan.
- 4) Sunnah, yaitu perceraian yang disetujui ketika istri mengabaikan hak-hak Allah SWT yang sudah diwajibkan padanya. Misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, sedangkan suami tidak bisa memaksa atau istrinya tidak bisa lagi menjaga kehormatannya.

---

<sup>3</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa'* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 339

- 5) Mahzhur (terlarang), yaitu perceraian yang dilakukan ketika wanita itu sedang menstruasi. Para ulama mesir setuju untuk melarangnya. Perceraian ini disebut juga dengan perceraian bid'ah karena suami yang diceraikan itu melanggar perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah SWT.<sup>4</sup>

#### d. Persaksian Dalam Perceraian

Banyak ulama, baik generasi terdahulu maupun generasi sebelumnya, sepakat bahwa dianjurkan bagi seorang laki-laki yang hendak menceraikan istrinya untuk menghadirkan saksi, karena itu untuk melindungi hak-haknya dan mencegah perselisihan antara istri dan suami. Allah SWT berfirman: *“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah mereka dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena allah”*.<sup>5</sup>

Ayat ini memiliki perintah untuk menghadirkan saksi dalam perceraian, dan perintah itu adalah sunah, tidak wajib. Hal tersebut terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang.<sup>6</sup>

#### e. Taklik Talak

Taklik talak menurut ketentuan pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “Taklik-talak ialah perjanjian yang di ucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”.<sup>7</sup>

Bunyi taklik talak yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama tercantum dalam buku nikah adalah “sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri

---

<sup>4</sup>Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 188-190

<sup>5</sup>Alquran, at-Talaq ayat 2, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Baru* (Departemen Agama RI, 2004), 816

<sup>6</sup>Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa'* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 342

<sup>7</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 1

saya bernama (pengantin perempuan) dengan baik menurut ajaran islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih.<sup>8</sup>

Jika janji itu dilanggar secara tegas, maka jatuhlah talak taklik atas tuntutan istri. Jadi taklik talak adalah talak setelah melanggar perjanjian yang diucapkan suami segera setelah akad nikah.

#### f. Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>9</sup>

#### g. Prosedur Permohonan Cerai Talak

Tatacara seorang suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya ini diatur dalam P.P. No. 9/1975 dalam pasal 14 sampai dengan 18 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Nur Mujib, “Ketika Suami Melanggar Taklik Talak” 04 oktober, 2018. <https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>

<sup>9</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 87

- 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>10</sup>

Ditegaskan disini bahwa pemberitahuan itu harus dalam bentuk tertulis dan bahwa yang diajukan suami adalah pemberitahuan, bukan permohonan. Yang isinya memberitaukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu suami meminta kepada Pengadilan agar mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. Dan setelah perceraian terjadi di Pengadilan, ketua Pengadilan mengeluarkan surat keterangan tentang terjadinya perceraian. (Bukan surat penetapan atau putusan)

- 2) Setelah pengadilan menerima surat pemberitahuan tersebut, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan di cerai itu, untuk dimintai penjelasan.
- 3) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumahtangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.
- 4) Sidang pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu didalam sidang tersebut.
- 5) Kemudian ketua pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut, dan surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

---

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986 ), 130

6) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.<sup>11</sup>

## 2. Ruang Lingkup Nafkah

### a. Pengertian nafkah

Nafkah menurut bahasa adalah mengeluarkan dan pergi. Secara istilah, nafkah ialah pengeluaran yang dikeluarkan seseorang untuk pemeliharaannya, baik berupa roti, suplemen, sandang, papan, dan kebutuhan lainnya seperti air, minyak dan cahaya (lampu). Kewajiban nafkah menurut Al-Qur'an dibebankan kepada seorang suami:

وَعَلَى الْمَوْلَاةِ رِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (QS. Al-Baqarah: 233)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, ulama fiqh menyatakan bahwa nafkah untuk perempuan (istri) meliputi: makanan, perabotan, rumah, dan seorang pembantu (jika diperlukan).<sup>12</sup>

### b. Dasar Hukum Nafkah

Perempuan, dalam masa iddah berhak mendapatkan nafkah. Dasar hukumnya ialah: firman Allah SWT:

أَسْكِنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”. (QS. Al-Talaq: 6)

وَإِنْ كُنَّ أَوْ لَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Dan mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya”. (QS. Al-Talaq: 6)

Kedua ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita hamil memiliki hak untuk tunjangan atau nafkah baik dalam

<sup>11</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986 ), 130

<sup>12</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: PT.LkiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2001), 150-152

iddah talak raj'i maupun ba'in, atau iddah kematian. Mengenai perceraian ba'in, para ahli hukum terbagi atas hak dan tunjangan. Jika dia hamil, ada 3 pendapat: pendapat pertama adalah dari Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa dia memiliki hak untuk memiliki rumah, tetapi tidak untuk nafkah.

Pendapat yang kedua dari Umar bin Khatab, Umar bin Abdul aziz dan golongan Hanafi, mereka berpendapat bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka mengambil dalil dari firman Allah SWT yaitu Surat Al-Talaq ayat 6.

Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq, mereka berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>13</sup>

Dasar hukum kewajiban suami terhadap istrinya memberikan nafkah menurut KHI dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80<sup>14</sup>

- a) *Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
- b) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*
- c) *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
- d) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a). Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; (c). Biaya pendidikan bagi anak.*

---

<sup>13</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 173-175

<sup>14</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 25



- e) *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
  - f) *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
  - g) *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.*
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Pasal 33  
Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.  
Pasal 34<sup>15</sup>
- a) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
  - b) *Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.*
  - c) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.*

**c. Syarat-Syarat Istri Menerima Nafkah**

Berikut ini adalah syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, yaitu:

- 1) Telah terjadi akad yang sah antara suami istri.
- 2) Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- 3) Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Hak istri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- 1) Bila ternyata akad nikah mereka batal atau rusak
- 2) Istri masih belum baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya.
- 3) Istri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 86

- 4) Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama-sama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai/mahram, dan sebagainya.
- 5) Bila istri nusyuz, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.<sup>16</sup>

#### **d. Ruang Lingkup Nafkah Iddah**

##### **1) Pengertian Iddah**

Sebagai konsekuensi putusnya pernikahan, maka seorang wanita harus menjalani masa iddah. Iddah adalah masa tunggu atau masa tenggang waktu setelah jatuhnya sebuah talak, dalam waktu mana si suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa iddah ini istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Masa tunggu ini dijalani karena terjadi perceraian atau kematian, yang dihitung adakalanya dengan hitungan aqra', hitungan bulan, atau sampai dengan melahirkan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui kekosongan rahim dari kehamilan, untuk beribadah, atau sebagai masa berkabung atas kematian suami.

##### **2) Tujuan Masa Iddah**

- a) Memberi kesempatan kepada mereka untuk berfikir kembali setelah menghadapi situasi keluarga yang panas dan keras dimana pernikahan mereka telah runtuh. Ketika pikiran telah jernih dan dingin, diharapkan suami akan merujuk istrinya kembali dan begitu pula sebaliknya si istri diharapkan jangan menolak rujuk dari suami. Agar pernikahan mereka bisa berlanjut kembali.
- b) Dalam kasus perceraian karena kematian suaminya, iddah ini diadakan untuk menunjukkan kesedihan atas kematian suaminya.
- c) Selama periode masa iddah 3 (tiga)-4 (empat) bulan untuk mengetahui apakah wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak. Hal ini sangat penting untuk kepastian

---

<sup>16</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 238-241

ayah dan kepastian hukum anak ketika dalam kandungan wanita yang bersangkutan.<sup>17</sup>

### 3) Macam-Macam Iddah

Dilihat dari sebab terjadinya perceraian, maka iddah dapat dibedakan menjadi dua yaitu, iddah kematian dan iddah talak

#### 1) Iddah kematian

Istri yang di tinggal mati suaminya harus menjalani masa iddahnya sebagai berikut:

- a) Bagi istri yang sedang tidak mengandung, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234, yang berbunyi: "Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari".
- b) Bagi istri yang sedang mengandung iddahnya adalah sampai melahirkan. Dasarnya adalah al-Qur'an surat at-Talaaq ayat 4, yang berbunyi: "Istri yang sedang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan kandungan".

#### 2) Iddah Talak

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, iddahnya adalah sebagai berikut:

- a) Untuk istri yang dicerai dalam keadaan mengandung maka iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya.
- b) Istri yang masih mengalami haid, iddahnya adalah tiga kali suci; termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami istri, sesuai dengan ketentuan surat al-Baqarah 228.
- c) Istri yang tidak pernah atau tidak dapat lagi memahami mengalami haid iddahnya tiga bulan. Ketentuan ini terdapat dalam al-Qur'an surat at-talaq ayat 4.
- d) Bagi istri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan al-

---

<sup>17</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986 ), 120

Qur'an surat al-Akrab ayat 49, istri tersebut tidak perlu menjalani masa iddah. Dan apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah maskawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri itu.

- e) Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak.<sup>18</sup>

#### 4) Kewajiban dan Hak Istri Dalam Masa Iddah

Kewajiban istri selama masa iddah adalah tinggal dirumah yang dipilih oleh suaminya hingga akhir masa iddah. Selama periode iddah, istri dilarang diusir atau dibawa pergi dari rumah mereka. Selama masa iddah, istri berhak atas tunjangan dari suaminya, yang terdiri dari perumahan, makanan dan pakaian, seperti sebelum perceraian.

Istri yang meninggalkan rumah yang telah ditentukan tanpa ada alasan yang bisa dipertanggung-jawabkan, ia dianggap nusyuz. Istri yang nusyuz tidak lagi berhak atas tunjangan iddah, atau hak iddahnya menjadi gugur.

Mengenai nafkah iddah bagi istri yang sedang dalam masa iddah talak ba'in ada perbedaan pendapat diantara para ahli-ahli fiqh.

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah talak ba'in berhak atas nafkah seperti yang ia terima sebelum terjadinya perceraian, sebab selama masa iddah ia harus tetap tinggal dirumah suami.
- 2) Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam iddah talak ba'in tidak berhak mendapatkan nafkah penuh apabila ia dalam keadaan hamil, apabila ia tidak hamil ia hanya berhak atas tempat tinggal saja.
- 3) Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam masa iddah talak ba'in tidak berhak nafkah dan juga tidak berhak memperoleh tempat tinggal.

---

<sup>18</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986 ), 121-122

- 4) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita yang sedang menjalani iddah baik talak ba'in maupun talak raj'i, baik yang hamil ataupun yang tidak, masih belum diperbolehkan kawin dengan orang lain, sehingga hubungan antara kedua suami istri itu belum seratus persen putus. Maka dalam keadaan yang demikian itu istri masih berhak menerima nafkah dari bekas suaminya.<sup>19</sup>

**e. Ruang Lingkup Nafkah Mut'ah**

**1) Pengertian Mut'ah**

Mut'ah merupakan bentuk dari kata al-mata', yang berarti sesuatu yang digunakan sebagai objek untuk bersenang-senang. Dalam surat Al-baqarah (2) dan surat Al-Ahzab (33) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang dicerai-kannya sebagai penghibur. Pada ayat tersebut jelas bahwa "kamu" yang berarti suami mengharuskan memberikan nafkah mut'ah "mereka", yang berarti pada istri yang ditalak. Hal ini sejalan dengan pendapat mayoritas Ulama Hanfiyyah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa mut'ah itu wajib untuk semua istri yang ditalak. Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak dimanapun di muka bumi ini berhak mendapat mut'ah. Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat diatas menegaskan bahwa yang berhak mendapat mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak.<sup>20</sup>

Secara istilah, mut'ah dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu sesuatu berupa uang, barang, dan lain sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang dicerai-kannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya tersebut. Atau suatu pemberian dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mut'ah artinya adalah suatu pemberian dari suami kepada

---

<sup>19</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), 122-123

<sup>20</sup>M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), 551

mantan istrinya sebagai penghibur hati akibat perceraian, pemberian itu dapat berupa uang ataupun barang.<sup>21</sup>

## 2) Dasar Hukum Mut'ah

Dasar hukum mut'ah terdapat didalam firman Allah SWT, surah al-Baqarah ayat 241-242

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Artinya: *“kepada perempuan-perempuan yang diceraikan (hendaklah diberikan kepada suaminya) mut'ah menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.”* ( Al-Baqarah: 241-242).

Allah mewajibkan mut'ah untuk semua wanita yang diceraikan, seperti yang ditunjukkan dalam ayat Al-Qur'an diatas. Namun, ayat tersebut bersifat umum. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa nash itu berlaku secara universal bagi semua wanita yang telah diceraikan, termasuk wanita yang diceraikan sebelum berhubungan badan tetapi maharnya telah ditetapkan, wajib membayar mut'ah disamping setengah mahar yang ditentukan. Bahkan Ibnu Hazm menyakini bahwa mut'ah wajib diberikan kepada wanita yang telah memerdekakan dirinya (muftadiyat).<sup>22</sup>

Di sisi lain, sebagian ahli hukum lain berpendapat bahwa mut'ah hanya wajib bagi wanita yang diceraikan setelah melakukan hubungan seksual dengannya, bahkan bagi wanita yang maharnya tidak tetap. Seorang wanita yang diceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, dan diceraikan tetapi maharnya telah ditentukan hanya berhak atas setengah dari mahar yang dihargai tanpa menerima mut'ah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah,

<sup>21</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 397

<sup>22</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 513-514

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ.

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.” (Al-Baqarah: 237)<sup>23</sup>

Demikian pula, seorang wanita yang membebaskan dirinya dan wanita yang sama dengannya pun tidak berhak mendapatkan mut’ah. Mut’ah diperlukan dalam agama untuk mendukung kebutuhan moral dan material wanita. Hal ini terbukti ketika perceraian itu dari suami, dan bukan dari istri yang menceraikannya dan meninggalkannya, dan bukan dari dirinya sendiri.

Dasar hukum mut’ah menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- 4) Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 158 KHI

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al dukhul;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami

Pasal 159 KHI

---

<sup>23</sup> *Mushaf Al Azhar; Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 38

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI

Pasal 160 KHI<sup>24</sup>

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

### 3) **Perbedaan Pandangan Ulama Mengenai Hukum Mut'ah**

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum memberikan nafkah mut'ah. Sebagian besar ulama percaya bahwa tidak semua perempuan yang diceraikan berhak untuk mendapatkan nafkah mut'ah, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai rinciannya sebagai berikut:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah, mut'ah wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum ia disetubuhi atau belum ditentukan maharnya. Hal ini berdasarkan Q.S. Al-Ahzab ayat 49. Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum dukhul (berhubungan suami istri) tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan separuh dari mahar yang telah ditentukan.
- b) Menurut Imam Syafi'i, seluruh wanita yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah sepanjang perceraian itu merupakan kehendak suami, kecuali wanita tersebut diceraikan sebelum terjadinya hubungan suami istri dan mahar sudah ditentukan. Pendapat ini berdasar kepada Q. S. Al-Baqarah ayat 236.

Menurut Syafi'i, perintah ayat diatas melahirkan hukum wajib dan berlaku secara universal untuk semua perempuan yang diceraikan, kecuali mereka yang bercerai ssebelum dikumpuli sementara maharnya sudah ditentukan akad.

Dengan demikian, mut'ah diberikan kepada, 1. Wanita yang diceraikan setelah dukhul, 2. Wanita yang diceraikan sebelum dukhul dan belum ditetapkan maharnya saat akad, 3. Kasus perceraian yang diakibatkan oleh suami, seperti li'an. Dari wanita yang telah bercerai sebelum dukhul tetapi mahar sudah ditentukan saat akad, tidak berhak mendapatkan mut'ah karena sudah mendapat separuh mahar.

---

<sup>24</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 48



- c) Menurut Ulama zahiri, mut'ah wajib bagi setiap istri yang ditalak baik setelah disetubuhi atau belum, sesudah atau belum ditetapkan maharnya. Pendapat ini berdalil kepada perintah (amar) Q. S. Al-Baqarah ayat 236.
- d) Menurut Imam Malik, mut'ah hukumnya sunnah bagi setiap istri yang dicerai dalam semua keadaan.<sup>25</sup>

#### 4) Ukuran Mut'ah

Allah mewajibkan mut'ah untuk wanita yang dicerai. Namun, Allah SWT tidak menentukan besarnya dan hanya menjelaskan bahwa mut'ah tersebut harus menurut yang makruf, sesuai dengan kondisi suami, baik kaya atau miskin. Allah SWT

berfirman,

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ  
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Al-Baqarah: 236)

Ayat diatas secara tegas menjelaskan tentang ketentuan Allah mengenai takaran pemberian nafkah mut'ah yaitu, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).<sup>26</sup>

### 3. Putusan Hakim dan Upaya Hukum

#### a. Pengertian Putusan Hakim

Adanya putusan hakim atau yang biasa disebut “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Dari sudut pandang Hakim yang mengadili perkara, putusan Hakim merupakan “mahkota” dan “puncak refleksi nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika” tentang

<sup>25</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 192-194.

<sup>26</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 514-515

Hakim.<sup>27</sup> Putusan adalah pernyataan yang di buat oleh hakim secara tertulis dan di umumkan oleh hakim dalam sidang umum sebagai hasil peninjauan kembali.<sup>28</sup>

b. Macam-Macam Keputusan Hakim

Dari apa yang kita lihat, ada banyak jenis putusan hakim di pengadilan. Adapun mengenai akibat ditutupnya perkara, maka putusan hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan dipersidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempu semua tahapan pemeriksaan.<sup>29</sup>
- 2) Keputusan sela adalah keputusan yang dibuat pada saat proses pemeriksaan untuk mempercepat proses pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat tersendiri melainkan hanya tertulis dalam berita acara Pengadilan. Putusan sela harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di tandatangani ole majelis hakim dan panitera yang juga bersidang.<sup>30</sup>

c. Upaya Hukum

1) Pengertain Upaya Hukum

Upaya hukum adalah upaya hukum yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum sebagai tanggapan atas putusan hakim dalam keadaan tertentu. Secara teori dan praktik, kita mengetahui bahwa ada 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah pada prinsipnya upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi (kecuali untuk permintaan putusan), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukhan eksekusi.<sup>31</sup>

2) Upaya Hukum Biasa

---

<sup>27</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press) 96

<sup>28</sup> Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, *Hukum Acara Perdata* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 98

<sup>29</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 81

<sup>30</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 82

<sup>31</sup> Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, *Hukum Acara Perdata* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 119

Upaya hukum biasa terdiri dari verzet, banding dan kasasi.

a) Verzet

Verzet adalah upaya hukum biasa dimana salah satu atau kedua belah pihak dalam kasus melawan putusan PN dapat meminta penundaan sementara pelaksanaan putusan tersebut. Verzet atau perlawanan, yaitu upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, karena tergugat tidak hadir pada saat perkara diperiksa atau di putus oleh verstek. Pihak yang kalah menjelaskan kepadanya bahwa dia berhak menggugat (verzet) putusan wanprestasi di depan pengadilan.<sup>32</sup>

b) Banding

Banding dalam istilah hukum artinya pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa.<sup>33</sup> Apabila salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat) tidak menerima putusan Pengadilan karena menganggap hak-haknya telah dilanggar akibat putusan tersebut, maka dapat diajukan banding.<sup>34</sup>

Banding adalah upaya hukum biasa dimana salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri. Apabila para pihak tidak puas dengan isi putusan PN, maka dapat mengajukan banding kepada PT melalui PN yang menjatuhkan putusan tersebut.<sup>35</sup>

c) Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang biasa dilakukan oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam perkara melawan putusan Pengadilan Tinggi. Jika para pihak tidak puas dengan isi putusan PT, bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kata kasasi berasal dari kata “*casser*” yang berarti menyelesaikan atau

<sup>32</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 97

<sup>33</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Amani), 28

<sup>34</sup>Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 252

<sup>35</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 98

membatalkan, jadi apabila Mahkamah Agung megabulkan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dirasa mengandung suatu kesalahan dalam penerapan hukum.<sup>36</sup>

### 3) Upaya Hukum Luar Biasa

Putusan yang telah mempunyai akibat hukum tetap tidak dapat lagi diambil dengan upaya hukum biasa, sehingga dengan memperoleh akibat hukum yang jelas, putusan tersebut tidak dapat diubah lagi. Jika tidak ada lagi upaya hukum biasa yang tersedia, keputusan akan memiliki kekuatan hukum yang tegas. Upaya hukum khusus tersedia bagi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum definitif. Upaya hukum khusus tersebut hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang, termasuk upaya hukum khusus yaitu peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga.<sup>37</sup>

#### a) Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah upaya untuk meninjau dan menyanggah suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membatalkannya. Permohonan peninjauan kembali tidak menghalangi pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>38</sup>

#### b) Perlawanan Pihak Ketiga

Perlawanan pihak ketiga atau *derdenverzet* adalah perlawanan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang sebelumnya tidak ada hubungannya dengan perkara tetapi putusannya telah merugikan pihak ketiga yang melakukan perlawanan atau keberatan harus mengajukan perlawanan tersebut secara dengan cara yang sah, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>39</sup>

<sup>36</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 100

<sup>37</sup>Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press), 128

<sup>38</sup>Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press), 128

<sup>39</sup>Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press), 131

**B. Penelitian Terdahulu**

No	Nama & Jurnal Tahun Terbit	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurtasdiq <sup>40</sup>  Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2; No. 1; Juni 2020	“Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone	Praktik di Pengadilan Watampone dalam menentukan nafkah iddah mengedepankan kesepakatan kedua belah pihak, tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim menentukan besaran nafkah iddah dengan menyesuaikan kemampuan suami dan kebutuhan istri.	Metode penelitian kualitatif. Membahas tentang kadar nafkah iddah	Penelitian terdahulu fokus terhadap penentuan nafkah iddah. Penelitian penulis menjelaskan tentang pertimbangan hakim tentang besarnya nafkah iddah dan mut’ah
2	Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin <sup>41</sup>  Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam	Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek	Jurnal ini menjelaskan bagaimana upaya hakim Pengadilan Agama Kuningan dalam menanggapi	Penelitian membahas tentang hak istri setelah perceraian untuk mendapatkan nafkah iddah mut’ah.	Penelitian terdahulu fokus terhadap perkara cerai talak dengan putusan verstek. Penelitian

<sup>40</sup>Nurtasdiq, “Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone”, Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2, No. 1 (Juni 2020)

<sup>41</sup>Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 5, No. 2, (Desember 2020)

	Vol. 5, No. 2, Desember 2020		pembebanan nafkah iddah dan mut'ah perkara kasus cerai talak dengan putusan verstek. Dan banyak para istri tidak datang saat persidangan, sehingga kasusnya menjadi verstek.		penulis menjelaskan tentang bagaimana cara Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah.
3	Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri <sup>42</sup>  Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 1, Maret 2021	Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama	Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pertimbangan majelis hakim dalam menentukan nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah dan. Pada saat menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan bersamaan dengan ikrar talak didepan majelis hakim.	Penelitian membahas tentang bagaimana hakim menetapkan nafkah iddah dan mut'ah	Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis dan menjelaskan tentang bagaimana istri mendapatkan hak nafkah madhiyah, iddah dan mut'ah. Penelitian penulis menggunakan metode lapangan kualitatif dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam

<sup>42</sup>Riyan Ramdani dan Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 15, No. 1, (Maret 2021)

					menentukan nafkah iddah dan mut'ah sesuai kemampuan suami.
4	<p>Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, Adin Budhiawan<sup>43</sup></p> <p>Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10, No. 01, April 2022</p>	<p>Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan tentang cerai gugat atau bisa disebut dengan khuluk yang mengakibatkan istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari suami</p>	<p>Membahas nafkah iddah dan mut'ah</p>	<p>Penelitian terdahulu membahas tentang cerai gugat dan menggunakan metode yuridis. Penelitian penulis membahas cerai talak dan menggunakan metode lapangan kualitatif</p>
5	<p>Alfina Sauqi Anwar<sup>44</sup></p> <p>Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6, No. 1, 2021</p>	<p>Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian</p>	<p>Jurnal ini menjelaskan mengenai upaya Mahkamah Agung dalam melindungi hak perempuan atau istri pasca perceraian,</p>	<p>Sama-sama membahas nafkah iddah dan mut'ah</p>	<p>Penelitian terdahulu bersifat literatur yang bersumber dari direktori putusan Mahkamah Agung pada tingkat</p>

<sup>43</sup>Taufiq Fathur Rouzie Saragih, Sahmiar Pulungan, Adin Budhiawan, "Hukum Nafkah Mut'ah dan Iddah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 10, No. 01, (April 2022)

<sup>44</sup>Alfina Sauqi Anwar, "Progresivitas Hakim dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian", Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 6, No. 1, 2021

			<p>yaitu berupa nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah</p>	<p>pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi dan bagaimana hakim dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian penulis membahas tentang putusan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menetapkan nafkah iddah dan mut'ah.</p>
--	--	--	--	--

**C. Kerangka Berfikir**

Hakim memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dan hakim memiliki peran yang sangat penting dalam persidangan yaitu, ketika mengambil keputusan harus memutus perkara dengan seadil-adilnya tanpa berat sebelah.

Perceraian adalah perkara perdata yang hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan dalam agama tetapi dibenci oleh Allah, karena Allah benci dengan perpisahan. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya, dalam Kompilasi Hukum Islam talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.

Nafkah setelah perceraian yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah yang diberikan suami ke mantan istrinya setelah berpisah dengan alasan istri tidak nusyuz. Nafkah iddah berupa tempat tinggal, sandang dan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan



nafkah mut'ah pemberian dari bekas suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya, kecuali bekaas istri tersebut qobla dukhul dan sesuai dengan kemampuan suami.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Bagan 2. 1 Kerangka Berfikir**

